



P U T U S A N
Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HENDRA Alias ROMA Bin M. YUSUF;**
2. Tempat Lahir : Peranap;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun / 10 Desember 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lembah Sago Kel. Peranap Kec Peranap Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau beralamat di Jl Lintas Pematang Reba – Rengat, Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor: 352/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA ALIAS ROMA BIN M. YUSUF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.. sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HENDRA ALIAS ROMA BIN M. YUSUF**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus yang berisikan diduga narkotika golongan 1 jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (Satu) unit Hand Phone merek Vivo dengan nomor Imei 1 : 864577053152874 dan Imei 2 : 864577053152866 warna putih.
 - 1 (Satu) buah topi ada tulisan Dickies warna biru hitam.



- 1 (Satu) unit sepeda motor merek yamaha Mio tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor Rangka : MH328D40DBJ235931 dan nomor mesin : 5LW04YW-1 warna putih hijau.

Dipergunakan dalam perkara DEDI IRWANTO Alias DEDI TALUK Bin AHMAD.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HENDRA ALIAS ROMA BIN M. YUSUF** pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di Simpang Tiga Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 10:30 Wib saksi DEDI IRWANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di rumah miliknya di kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu bersama dengan sdr. KIKI (DPO)



menunggu saksi YANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menerima upah membantu memanen kebun sawit milik terdakwa, kemudian datang Terdakwa dengan tujuan bermain kerumah saksi DEDI IRWANTO, selanjutnya beberapa menit kemudian datang saksi YANTO lalu memberikan uang sebagai upah kepada saksi DEDI IRWANTO dan sdr. KIKI (DPO), kemudian Sdr KIKI (DPO) mengatakan *"gimana kita patungan lagi untuk beli untuk membeli Narkotika seperti semalam"* lalu saksi DEDI IRWANTO bersama saksi YANTO dengan sepakat mengatakan *"ayolah"*, selanjutnya sdr. KIKI (DPO) menyerahkan uang kepada saksi YANTO sebesar Rp. 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi DEDI IRWANTO menyerahkan uang kepada saksi YANTO sebesar Rp. 65.000.00 (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan saksi YANTO menambahkan uang sebesar Rp 65.000.00 (enam puluh ribu rupiah), sehingga uang terkumpul dari patungan tersebut sebesar Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut saksi HENDRA serahkan kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. DEDI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian sdr DEDI (DPO) menyuruh menjemput Narkotika jenis sabu tersebut di Simpang Tiga Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap. Selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai Sepeda motor Jenis Mio milik saksi DEDI IRWANTO menuju tempat yang dijanjikan tersebut. kemudian sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr. DEDI (DPO) memberikan uang sebesar Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. DEDI (DPO), kemudian sdr.DEDI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada saksi HENDRA, selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam topi yang bertuliskan Dickies milik saksi HENDRA, kemudian pergi kembali kerumah saksi DEDI IRWANTO.

- Kemudian sekira pukul 11.45 Wib pada saat Terdakwa di perjalanan diJalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, datang saksi HERIZANTO dan saksi RASMAN (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Sektor Peranap) yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu langsung menghentikan dan mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap



Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam topi yang bertuliskan Dickies warna biru hitam yang dipakai saksi HENDRA, kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. DEDI (DPO) menggunakan uang Saksi DEDI IRWANTO, saksi YANTO dan Terdakwa untuk di konsumsi secara bersama-sama di rumah milik saksi DEDI IRWANTO di kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian saksi HERIZANTO dan saksi RASMAN melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah milik saksi DEDI IRWANTO, selanjutnya setelah sampai di rumah milik saksi DEDI IRWANTO di kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu aksi HERIZANTO dan saksi RASMAN langsung mengamankan saksi DEDI IRWANTO dan saksi YANTO sedangkan sdr.KIKI (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ANASRUL ditemukan 1 (satu) set alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) kaca pirex, 1 (satu) sedok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) pipet panjang, 1 (satu) buah mancis korek api, 1(satu) lembar timah rokok, 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna putih, selanjutnya saksi DEDI IRWANTO, saksi YANTO dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Air Molek Nomor : 36/14298/00 2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, THRESSY GEMA PORTIBY, ST pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.249 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Martarina, S.Si, MM menyimpulkan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu adalah positif mengandung Met Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- Bahwa terdakwa HENDRA ALIAS ROMA BIN M. YUSUF bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HENDRA ALIAS ROMA BIN M. YUSUF** pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di dirumah milik saksi DEDI IRWANTO di kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 11.45 Wib pada saat Terdakwa di perjalanan di jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, datang saksi HERIZANTO dan saksi RASMAN (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Sektor Peranap) yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu langsung menghentikan dan mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam topi yang bertuliskan Dickies warna biru hitam yang dipakai terdakwa, kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. DEDI (DPO) menggunakan uang Saksi DEDI IRWANTO, saksi YANTO dan Terdakwa untuk di konsumsi secara bersama-sama di rumah milik saksi DEDI IRWANTO di kelurahan



Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian saksi HERIZANTO dan saksi RASMAN melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah milik saksi DEDI IRWANTO, selanjutnya setelah sampai dirumah milik saksi DEDI IRWANTO di kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu aksi HERIZANTO dan saksi RASMAN langsung mengamankan saksi DEDI IRWANTO dan saksi YANTO sedangkan sdr.KIKI (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi ANASRUL ditemukan 1 (satu) set alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) kaca pirex, 1 (satu) sedok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) pipet panjang, 1 (satu) buah mancis korek api, 1(satu) lembar timah rokok, 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna putih, selanjutnya saksi DEDI IRWANTO, saksi YANTO dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Air Molek Nomor : 36/14298/00 2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, THRESSY GEMA PORTIBY, ST pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.249 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Martarina,S.Si,MM menyimpulkan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu adalah positif mengandung Met Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa HENDRA ALIAS ROMA BIN M. YUSUF bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **HENDRA ALIAS ROMA BIN M. YUSUF** pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di dirumah milik saksi DEDI IRWANTO di kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 11.45 Wib pada saat Terdakwa di perjalanan di jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, datang saksi HERIZANTO dan saksi RASMAN (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Sektor Peranap) yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu langsung menghentikan dan mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam topi yang bertuliskan Dickies warna biru hitam yang dipakai Terdakwa, kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. DEDI (DPO) menggunakan uang Saksi DEDI IRWANTO, saksi YANTO dan Terdakwa untuk di konsumsi secara bersama-sama di rumah milik saksi DEDI IRWANTO di kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian saksi HERIZANTO dan saksi RASMAN melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah milik saksi DEDI IRWANTO, selanjutnya setelah sampai di rumah milik saksi DEDI IRWANTO di kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu saksi HERIZANTO dan saksi RASMAN langsung mengamankan saksi DEDI IRWANTO dan saksi YANTO sedangkan sdr.KIKI (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ANASRUL ditemukan 1 (satu) set alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) kaca pirex, 1



(satu) sedok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) pipet panjang, 1 (satu) buah mancis korek api, 1(satu) lembar timah rokok, 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna putih, selanjutnya saksi DEDI IRWANTO, saksi YANTO dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik saksi DEDI IRWANTO di kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sehari sebelum penangkapan saksi DEDI IRWANTO bersama saksi YANTO dan Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang didapat dari Sdr. DEDI, adapun cara Para Saksi DEDI IRWANTO menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi DEDI IRWANTO mengambil alat hisap sabu (bong), kemudian saksi DEDI IRWANTO memasukkan sabu kedalam kaca pirek dan sabu yang ada didalam kaca pirek tersebut para terdakwa bakar menggunakan mancis, selanjutnya Para terdakwa menghisap pipet yang ada di Bong tersebut secara bergantian hingga mengeluarkan asap dari mulut Para terdakwa.
- Bahwa yang dirasakan oleh Para terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu tersebut ialah para terdakwa merasa semangat dan lebih tahan dalam bekerja, namun apabila Para terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Para terdakwa akan kurang bersemangat dan kurang bertenaga pada saat melakukan pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru nomor : R/62/V/2021/LAB tanggal 31 Mei 2021 atas nama DEDI IRWANTO Alias DEDI TALUK Bin AHMAD Positif Met Amphetamine.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Air Molek Nomor : 36/14298/00 2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, THRESSY GEMA PORTIBY, ST pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.249 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Martarina, S.Si, MM menyimpulkan bahwa barang bukti



diduga Narkotika jenis shabu-shabu adalah positif mengandung Met Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa HENDRA ALIAS ROMA BIN M. YUSUF bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menyalagunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERIZANTO Bin MARHALIM, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus narkotika;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 11.45 WIB di Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap Kec. Peranap Kab. Inhu;
- Bahwa saat saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha mio warna putih hijau di jalan pincuran mas Kel. Peranap Kab. Inhu dan selanjutnya Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1(satu) bungkus Shabu di dalam topi yang sedang digunakan oleh Terdakwa dan kemudian dilakukan interogasi selanjutnya Terdakwa mengaku telah mendapatkan Shabu tersebut dibeli dari Saksi Dedi Irwanto seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik kawannya atas nama Saksi Yanto, Saksi Dedi Irwanto dan Sdr. Kiki, yang sedang menunggu Terdakwa di rumah Saksi Dedi Irwanto



yang beralamat di Jalan Pincuran mas RT 001 /RW 008 Kelurahan Peranap Kec. Peranap kab. Inhu dengan jarak lebih kurang 300 (tiga ratus meter) dari tempat Terdakwa diamankan, lalu Saksi dan Tim langsung menuju ke rumah Saksi Dedi Irwanto untuk melakukan pengembangan dan diamankan kawan-kawan Terdakwa yang bernama Saksi Dedi Irwanto, dan bernama Saksi Yanto sedangkan 1(satu) orang laki-laki yang diakui Saksi Dedi Irwanto bernama Sdr. Kiki pada saat Saksi dan Tim mengamankan Saksi Dedi Irwanto dan mengamankan Saksi Yanto, Sdr. Kiki melarikan diri;

- Bahwa saat Saksi dan Tim melakukan introgasi, Terdakwa mengaku mendapatkan Shabu tersebut dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 07:00 WIB Terdakwa berada di rumah Saksi Dedi Irwanto di Jalan Pincuran mas RT 001 RW 008 Kel. Peranap Kec. Peranap Kab. Inhu bersama dengan Saksi Dedi Irwanto (Pemilik rumah), dan kawan Saksi Dedi Irwanto, yaitu Saksi Yanto dan Sdr. Kiki, Sekira pukul 11:00 WIB Kawan Terdakwa yang bernama Saksi Yanto memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) guna untuk membeli Shabu karena kesepakatan bersama untuk menggunakan Shabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Kawannya yang bernama Saksi Dedi (DPO) yang beralamat di Desa Gumanti Kec. Peranap Kab. Inhu dengan menggunakan handphone Seluler milik Terdakwa untuk memesan atau membeli Shabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Dedi (DPO) bersama Terdakwa janji bertemu di simpang Tiga Jalan Pincuran Mas kel. Peranap Kec. Peranap kab. Inhu untuk transaksi Shabu, kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha mio warna putih hijau milik Saksi Dedi Irwanto menuju ke simpang Tiga Jalan Pincuran Mas Kel. Peranap Kec. Peranap kab. Inhu. Tidak lama kemudian Saksi Dedi Irwanto datang kesimpang tiga Jalan Pincuran mas kel. Peranap Kec. Peranap kab. Inhu. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Dedi (DPO) dan Saksi Dedi (DPO) memberikan 1(satu) bungkus Shabu kepada Terdakwa setelah itu Saksi Dedi (DPO) kembali dan Terdakwa menyimpan 1(satu) bungkus Shabu tersebut di dalam topi yang digunakan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke rumah Saksi Dedi Irwanto dengan membawa 1(satu)



bungkus Shabu yang didapat dari Saksi Dedi (DPO) dengan cara beli seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat Saksi dan Tim melakukan interogasi, Terdakwa mengaku baru kenal dengan Saksi Dedi (DPO) belum sampai satu bulan dan mengaku baru 1 (satu) kali membeli Shabu kepada Saksi Dedi (DPO);
- Bahwa sabu yang saksi amankan bersama kawan saksi dari Terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik dengan berat kotor ditimbang seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa keberadaan Saksi Dedi (DPO) pada saat sekarang ini saksi tidak tahu dan pada saat Saksi dan Tim melakukan pengembangan di Desa Gumanti Kec. Peranap Kab. Inhu guna mencari keberadaan Saksi Dedi (DPO) dengan alamat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, Saksi Dedi (DPO) tidak ditemukan;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Shabu ditemukan di dalam Topi yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus Shabu tersebut dibeli dari Saksi Dedi (DPO) dan uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang Saksi Yanto, uang Saksi Dedi Irwanto dan uang Sdr. Kiki dikumpul dengan cara CK (patungan) untuk membeli Shabu tersebut dan pengakuan Saksi Yanto ianya mengeluarkan uang sejumlah Rp 65.000.00 (enam puluh lima ribu rupiah) Saksi Dedi Irwanto mengaku mengeluarkan uang sejumlah Rp 65.000.00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Sdr. Kiki mengeluarkan uang sejumlah Rp 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang Saksi Dedi Irwanto serta uang Sdr. Kiki adalah uang upah hasil panen kebun milik Saksi Yanto, dan kesepakatan bersama pengakuan Terdakwa, pengakuan Saksi Dedi Irwanto serta pengakuan Saksi Yanto saat saksi interogasi uang tersebut digunakan untuk membeli Shabu untuk digunakan bersama;
- Bahwa saat Saksi dan Tim mengamankan Saksi Yanto dan mengamankan Saksi Dedi Irwanto yang berada di rumah Saksi Dedi Irwanto, Sdr. Kiki melarikan diri dan saat ini saksi tidak mengetahui keberadaannya;



- Bahwa saat saksi melakukan interogasi, Terdakwa mengaku shabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa dan akan digunakan di rumah Saksi Dedi Irwanto;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu secara bersama – sama baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira Pukul 11:00 WIB di rumah Saksi Dedi Irwanto di jalan Pincuran Mas RT 001 RW 008 Kel Peranap Kec. Peranap Kab. Inhu dibeli dengan cara patungan dan yang membeli Shabu tersebut adalah Sdr. Ides kawan Saksi Dedi Irwanto yang beralamat di kelurahan Peranap Kec. Peranap kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi RASMAN ARIF NASUTION bin (alm) M. YUSUF NASUTION dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus narkoba;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 11.45 WIB di Jalan Pincuran Mas Kel. Peranap Kec. Peranap Kab. Inhu;
- Bahwa saat saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sendiri saja sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha mio warna putih hijau di jalan pincuran mas Kel. Peranap Kab. Inhu dan selanjutnya Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus Shabu di dalam topi yang sedang digunakan oleh Terdakwa dan kemudian dilakukan interogasi selanjutnya Terdakwa mengaku telah mendapatkan Shabu tersebut dibeli dari Saksi Dedi (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik kawannya atas nama Saksi Yanto, Saksi Dedi Irwanto dan Sdr. Kiki, yang sedang menunggu Terdakwa di rumah Saksi



Dedi Irwanto yang beralamat di Jalan Pincuran Mas RT 001 /RW 008 Kelurahan Peranap Kec. Peranap kab. Inhu dengan jarak lebih kurang 300 (tiga ratus meter) dari tempat Terdakwa diamankan, lalu Saksi dan Tim langsung menuju ke rumah Saksi Dedi Irwanto untuk melakukan pengembangan dan diamankan kawan-kawan Terdakwa yang bernama Saksi Dedi Irwanto, dan bernama Saksi Yanto sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang diakui Saksi Dedi Irwanto bernama Sdr. Kiki pada saat Saksi dan Tim mengamankan Saksi Dedi Irwanto dan mengamankan Saksi Yanto, Sdr. Kiki melarikan diri;

- Bahwa saat Saksi dan Tim melakukan introgasi, Terdakwa mengaku mendapatkan Shabu tersebut dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 07:00 WIB Terdakwa berada di rumah Saksi Dedi Irwanto di Jalan Pincuran mas RT 001 RW 008 Kel. Peranap Kec. Peranap Kab. Inhu bersama dengan kawannya Saksi Dedi Irwanto, yang bernama Saksi Yanto dan Sdr. Kiki, Sekira pukul 11:00 WIB Kawan Terdakwa yang bernama Saksi Yanto memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) guna untuk membeli Shabu karena kesepakatan bersama untuk menggunakan Shabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Kawannya yang bernama Saksi Dedi (DPO) yang beralamat di Desa Gumanti Kec. Peranap Kab. Inhu dengan menggunakan handphone Seluler milik Terdakwa untuk memesan atau membeli Shabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Dedi (DPO) bersama Terdakwa janji bertemu di simpang Tiga Jalan Pincuran Mas kel. Peranap Kec. Peranap kab. Inhu untuk transaksi Shabu, kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha mio warna putih hijau milik Saksi Dedi Irwanto menuju ke simpang Tiga Jalan Pincuran Mas Kel. Peranap Kec. Peranap kab. Inhu. Tidak lama kemudian Saksi Dedi (DPO) datang ke simpang tiga Jalan Pincuran Mas kel. Peranap Kec. Peranap kab. Inhu. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi (DPO) dan Saksi Dedi (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus Shabu kepada Terdakwa setelah itu Saksi Dedi (DPO) kembali dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus Shabu tersebut di dalam topi yang digunakan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke rumah Saksi Dedi Irwanto



- dengan membawa 1 (satu) bungkus Shabu yang didapat dari Saksi Dedi (DPO) dengan cara beli seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi dan Tim melakukan interogasi, Terdakwa mengaku baru kenal dengan Saksi Dedi (DPO) belum sampai satu bulan dan mengaku baru 1 (satu) kali membeli Shabu kepada Saksi Dedi (DPO);
 - Bahwa sabu yang saksi amankan bersama kawan saksi dari Terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik dengan berat kotor ditimbang seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - Bahwa keberadaan Saksi Dedi (DPO) pada saat sekarang ini saksi tidak tahu dan pada saat Saksi dan Tim melakukan pengembangan di Desa Gumanti Kec. Peranap Kab. Inhu guna mencari keberadaan Saksi Dedi (DPO) dengan alamat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, Saksi Dedi (DPO) tidak ditemukan;
 - Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Shabu ditemukan di dalam Topi yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus Shabu tersebut dibeli dari Saksi Dedi (DPO) dan uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang Saksi Yanto, uang Saksi Dedi Irwanto dan uang Sdr. Kiki dikumpul dengan cara CK (patungan) untuk membeli Shabu tersebut dan pengakuan Saksi Yanto ianya mengeluarkan uang sejumlah Rp 65.000.00 (enam puluh lima ribu rupiah) Saksi Dedi Irwanto mengaku mengeluarkan uang sejumlah Rp 65.000.00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Sdr. Kiki mengeluarkan uang sejumlah Rp 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang Saksi Dedi Irwanto serta uang Sdr. Kiki adalah uang upah hasil panen kebun milik Saksi Yanto, dan kesepakatan bersama pengakuan Terdakwa, pengakuan Saksi Dedi Irwanto serta pengakuan Saksi Yanto saat saksi interogasi uang tersebut digunakan untuk membeli Shabu untuk digunakan bersama;
 - Bahwa saat Saksi dan Tim mengamankan Saksi Yanto dan mengamankan Saksi Dedi Irwanto yang berada di rumah Saksi Dedi Irwanto, Sdr. Kiki melarikan diri dan saat ini saksi tidak mengetahui keberadaannya;



- Bahwa saat saksi melakukan interogasi, Terdakwa mengaku sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa dan akan digunakan di rumah Saksi Dedi Irwanto;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu secara bersama – sama baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira Pukul 11:00 WIB di rumah Saksi Dedi Irwanto di jalan Pincuran Mas RT 001 RW 008 Kel Peranap Kec. Peranap Kab. Inhu dibeli dengan cara patungan dan yang membeli Shabu tersebut adalah Sdr. Ides kawan Saksi Dedi Irwanto yang beralamat di kelurahan Peranap Kec. Peranap kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi DEDI IRWANTO Alias DEDI TALUK Bin AHMAD, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus narkoba;
- Bahwa cara saksi mendapatkan Shabu tersebut dengan cara dibeli seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang pembelian Shabu tersebut didapat dengan cara patungan bersama kawan-kawan saksi;
- Bahwa Shabu yang saksi beli bersama kawan-kawan tersebut dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama kawan - kawan membeli Shabu tersebut adalah untuk digunakan;
- Bahwa Saksi bersama kawan – kawan membeli Shabu yang dibeli oleh Terdakwa sudah 2 (dua) kali, yang pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama Saksi Yanto, Sdr. Kiki mengumpulkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dikumpul oleh Saksi Yanto kemudian Saksi Yanto menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk membeli Shabu kemudian Terdakwa pergi ke Desa Gumanti Kec. Peranap Kab. Inhu untuk membeli Shabu kepada Sdr. Ides kawan Saksi yang



beralamat di kelurahan Peranap Kec. Peranap kab. Inhu selanjutnya setelah Shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Ides kawan Saksi yang beralamat di kelurahan Peranap Kec. Peranap kab. Inhu, lalu Shabu tersebut saksi gunakan bersama kawan-kawan saksi, Dan yang kedua kalinya yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira Pukul 11.45 WIB, kemudian saksi bersama kawan-kawan ditangkap oleh anggota Polsek Peranap di rumah saksi di Kelurahan Peranap Kec. Peranap Kab. Inhu;

- Bahwa peran saksi, bersama Saksi Yanto dan Sdr. Kiki sehubungan dengan Shabu yang diamankan tersebut adalah membeli dengan patungan uang dikumpul sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan Rincian uang saksi sejumlah Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), uang milik Saksi Yanto sejumlah Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang milik Sdr. Kiki Sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan peran kawan saksi atas nama Terdakwa adalah pergi membeli Shabu kepda Saksi yang beralamat di Desa Gumanti Kec. Peranap Kab. Inhu;
- Bahwa shabu pada saat saksi bersama kawan-kawan saksi ditangkap oleh anggota polsek peranap Shabu tersebut berada pada Terdakwa dan saksi ketahui dari Terdakwa mengaku saat di introgasi di polsek Peranap Shabu tersebut telah diterima dari Saksi Dedi (DPO) kemudian disimpan oleh Terdakwa di dalam topi yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

4. Saksi YANTO Alias ANTO Bin (Alm) ASWIR, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus narkoba;
- Bahwa cara saksi mendapatkan Shabu tersebut dengan cara dibeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupah) dan uang pembelian Shabu tersebut didapat dengan cara patungan bersama kawan-kawan saksi;



- Bahwa Shabu yang saksi beli bersama kawan-kawan tersebut dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama kawan - kawan membeli Shabu tersebut adalah untuk digunakan;
- Bahwa Saksi bersama kawan – kawan membeli Shabu yang dibeli oleh Terdakwa sudah 2 (dua) kali, yang pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama Saksi Dedi, Sdr. Kiki mengumpulkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dikumpul oleh Saksi Dedi kemudian Saksi Dedi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk membeli Shabu kemudian Terdakwa pergi ke Desa Gumanti Kec. Peranap Kab. Inhu untuk membeli Shabu, selanjutnya setelah Shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa, lalu Shabu tersebut saksi gunakan bersama kawan-kawan saksi, dan yang kedua kalinya yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira Pukul 11.45 WIB, kemudian saksi bersama kawan-kawan ditangkap oleh anggota Polsek Peranap di rumah saksi Dedi di Kelurahan Peranap Kec. Peranap Kab. Inhu;
- Bahwa peran saksi, bersama Saksi Dedi dan Sdr. Kiki sehubungan dengan Shabu yang diamankan tersebut adalah membeli dengan patungan uang dikumpul sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan Rincian uang Saksi Dedi sejumlah Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), uang milik Saksi sejumlah Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang milik Sdr. Kiki sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan peran Terdakwa adalah pergi membeli Shabu kepada Saksi Dedi (DPO) yang beralamat di Desa Gumanti Kec. Peranap Kab. Inhu;
- Bahwa shabu pada saat saksi bersama kawan-kawan saksi ditangkap oleh anggota polsek peranap Shabu tersebut berada pada Terdakwa dan saksi ketahui dari Terdakwa mengaku saat di interogasi di polsek Peranap Shabu tersebut telah di terima dari Saksi Dedi (DPO) kemudian disimpan oleh Terdakwa di dalam topi yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Dedi Irwanto yang bertempat di RT 001/ RW 008 Kel. Peranap, pada saat itu Terdakwa sedang bersama Saksi Dedi Irwanto, Saksi Yanto, dan Sdr. Kiki, sekira pukul 11.00 WIB Saksi Yanto memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu – sabu, pada saat Saksi Yanto memberikan uang tersebut Saksi Dedi Irwanto dan Sdr. Kiki mengetahuinya, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Dedi (DPO) lewat telpon untuk memesan sabu – sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat itu Sdr. Dedi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu – sabu tersebut di Simp. Tiga Jalan Pincuran Mas Kel. Peranap, setelah itu Terdakwa pergi menjemput narkoba jenis sabu – sabu tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih hijau milik Saksi Dedi Irwanto, sesampainya di Simp. Tiga Jalan Pincuran Mas Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedi (DPO), pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dedi (DPO), dan kemudian Sdr. Dedi (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus yang berisikan sabu – sabu kepada Terdakwa, setelah itu 1 (satu) bungkus yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam topi yang bertulisan Dickies warna biru hitam milik Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa pergi dan sekira pukul 11.45 WIB pada saat di Perjalanan menuju rumah Saksi Dedi Irwanto tepatnya di Jalan Pincuran Mas Kel. Peranap Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian, pada saat itu pihak Kepolisian menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan sabu – sabu di dalam topi yang bertulisan Dickies warna biru hitam yang Terdakwa pakai, setelah itu Pihak Kepolisian mengamankan sepeda motor Yamaha Mio warna putih hijau yang Terdakwa pakai, mengamankan topi yang bertulisan Dickies warna biru hitam serta 1 (satu) unit Handphone Vivo warna putih milik Terdakwa, pada saat Terdakwa di interogasi oleh Pihak Kepolisian itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus yang berisikan sabu – sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. Dedi (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)



menggunakan uang milik Saksi Yanto, Saksi Dedi Irwanto, dan Sdr. Kiki, setelah itu pihak Kepolisian mengintrogasi Terdakwa untuk menunjukan dimana rumah atau tempat tinggal Saksi Dedi Irwanto, setelah itu Terdakwa bersama pihak Kepolisian pergi ke rumah Saksi Dedi Irwanto yang bertempat tinggal di RT. 001/ RW.008 Kel. Peranap, sekira pukul 13.00 WIB sesampainya di rumah Saksi Dedi Irwanto pihak Kepolisian langsung mengamankan Saksi Dedi Irwanto dan Saksi Yanto, sedangkan Sdr. Kiki tidak berada di rumah tersebut atau sudah melarikan diri, pada saat di dalam rumah Saksi Dedi Irwanto ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet panjang, 1 (satu) buah mancis korek api, 1 (satu) lembar timah rokok, setelah itu pihak Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia milik Saksi Dedi Irwanto dan 1 (satu) unit Handphone merek samsung lipat warna putih milik Saksi Yanto, Setelah itu Terdakwa, Saksi Dedi Irwanto, Saksi Yanto beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa untuk membeli sabu – sabu kepada Sdr. Dedi (DPO) tersebut tidak ada menggunakan uang Terdakwa akan tetapi ada menggunakan uang Saksi Dedi Irwanto sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), uang Saksi Yanto sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan uang Sdr. Kiki sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), uang Saksi Dedi Irwanto dan uang Sdr. Kiki tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah uang upah hasil panen kebun milik Saksi Yanto, sedangkan uang milik Saksi Yanto tersebut adalah uang miliknya sendiri dan atas kesepakatan bersama uang yang berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibelikan sabu – sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan uang Saksi Dedi Irwanto dan Sdr. Kiki tersebut adalah Saksi Yanto.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat upah berupa uang dari Saksi Dedi Irwanto, Saksi Yanto atau Sdr. Kiki untuk membelikan narkoba jenis sabu – sabu kepada Sdr. Dedi(DPO) tersebut, akan tetapi apabila Terdakwa membelikan sabu – sabu tersebut Terdakwa diberi secara cuma – cuma oleh Saksi Dedi Irwanto, Saksi Yanto, Sdr. Kiki untuk memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Dedi (DPO) tersebut;



- Bahwa 1 (satu) bungkus yang berisikan narkoba golongan 1 jenis sabu – sabu tersebut adalah narkoba yang Terdakwa beli kepada Sdr. Dedi(DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Saksi Yanto, Saksi Dedi Irwanto dan Sdr. Kiki, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dengan warna putih tersebut adalah Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. Dedi (DPO) untuk membeli sabu – sabu, 1 (satu) buah topi ada tulisan Dickies warna biru hitam adalah tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus yang berisikan sabu – sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Mio tanpa plat Nomor Polisi warna putih hijau adalah milik Saksi Dedi Irwanto alat yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu – sabu kepada Sdr. Dedi (DPO);
- Bahwa setahu Terdakwa barang - barang berupa 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet panjang, 1 (satu) buah mancis korek api, 1 (satu) lembar timah rokok tersebut adalah milik Saksi Dedi Irwanto karena sebelumnya Terdakwa pernah melihat barang – barang tersebut untuk digunakan mengkonsumsi sabu – sabu;
- Bahwa saat penangkapan tersebut yang ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah Terdakwa sendiri bersama Saksi Dedi Irwanto dan Saksi Yanto;
- Bahwa Sdr. Kiki (DPO) tersebut bertempat tinggal di Desa Gumanti Kec. Peranap Kab. Inhu, dan Terdakwa sudah lama mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus sabu – sabu tersebut dari Sdr. Dedi (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus sabu – sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Dedi (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Dedi (DPO) mendapatkan 1 (satu) bungkus sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali itu saja mendapatkan Narkoba jenis sabu – sabu dari Sdr. Dedi (DPO);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai atau mengkonsumsi sabu – sabu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira 11.00 WIB bersama Saksi Dedi Irwanto, Saksi Yanto, dan Sdr. Kiki (DPO) di rumah Saksi Dedi Irwanto RT.001/ RW.008 Kel. Peranap Kec. Peranap Kab. Inhu;



- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu - shabu awalnya menyiapkan sebuah botol yang berisikan air lalu tutup botol tersebut dilubangi dan dimasukkan pipet untuk sebagai pengisapnya dan shabu - shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut dibakar sampai mengeluarkan asap di dalam botol selanjutnya asap tersebut lah yang diisap;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan Berat Kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, dan Berat Bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO dengan Nomor Imei 1 : 864577053152874 dan Imei 2 : 864577053152866 warna Putih;
- 1 (satu) buah Topi ada Tulisan DICKIES warna Biru Hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA Mio tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH328D40BJ235931 dan Nomor Mesin : 5LW04YW-1 warna Putih Hijau;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.249 tanggal 12 Agustus 2021;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/14298/00 2021 tanggal 30 Juli 2021;
- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/62/V/2021/LAB tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian,



maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Dedi Irwanto yang bertempat di RT.001/ RW.008 Kel. Peranap, pada saat itu Terdakwa sedang bersama Saksi Dedi Irwanto, Saksi Yanto, dan Sdr. Kiki, sekira pukul 11.00 WIB Saksi Yanto memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu – sabu, pada saat Saksi Yanto memberikan uang tersebut Saksi Dedi Irwanto dan Sdr. Kiki mengetahuinya, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Dedi (DPO) lewat telpon untuk memesan sabu – sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat itu Sdr. Dedi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu – sabu tersebut di Simp. Tiga Jalan Pincuran Mas Kel. Peranap, setelah itu Terdakwa pergi menjemput sabu – sabu tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih hijau milik Saksi Dedi Irwanto, sesampainya di Simp. Tiga Jalan Pincuran Mas Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedi (DPO), pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dedi (DPO), dan kemudian Sdr. Dedi memberikan 1 (satu) bungkus yang berisikan sabu – sabu kepada Terdakwa, setelah itu 1 (satu) bungkus yang berisikan sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam topi yang bertulisan Dickies warna biru hitam milik Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa pergi dan sekira pukul 11.45 WIB pada saat di Perjalanan menuju rumah Saksi Dedi Irwanto tepatnya di Jalan Pincuran Mas Kel. Peranap Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian, pada saat itu pihak Kepolisian menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan sabu – sabu di dalam topi yang bertulisan Dickies warna biru hitam yang Terdakwa pakai, setelah itu Pihak Kepolisian mengamankan sepeda motor Yamaha Mio warna putih hijau yang Terdakwa pakai, mengamankan topi yang bertulisan Dickies warna biru hitam serta 1 (satu) unit Handphone Vivo warna putih milik Terdakwa, pada saat Terdakwa di interogasi oleh Pihak Kepolisian itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus yang berisikan sabu – sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. Dedi (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Saksi Yanto, Saksi Dedi Irwanto, dan Sdr. Kiki, setelah itu pihak Kepolisian menginterogasi Terdakwa untuk menunjukan di



mana rumah atau tempat tinggal Saksi Dedi Irwanto, setelah itu Terdakwa bersama pihak Kepolisian pergi ke rumah Saksi Dedi Irwanto yang bertempat tinggal di RT. 001/ RW.008 Kel. Peranap, sekira pukul 13.00 WIB sesampainya di rumah Saksi Dedi Irwanto pihak Kepolisian langsung mengamankan Saksi Dedi Irwanto dan Saksi Yanto, sedangkan Sdr. Kiki tidak berada di rumah tersebut atau sudah melarikan diri, pada saat di dalam rumah Saksi Dedi Irwanto ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet panjang, 1 (satu) buah mancis korek api, 1 (satu) lembar timah rokok, setelah itu pihak Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia milik Saksi Dedi Irwanto dan 1 (satu) unit Handphone merek samsung lipat warna putih milik Saksi Yanto, Setelah itu Terdakwa, Saksi Dedi Irwanto, Saksi Yanto beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa untuk membeli sabu – sabu kepada Sdr. Dedi (DPO) tersebut tidak ada menggunakan uang Terdakwa akan tetapi ada menggunakan uang Saksi Dedi Irwanto sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), uang Saksi Yanto sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan uang Sdr. Kiki sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), uang Saksi Dedi Irwanto dan uang Sdr. Kiki tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah uang upah hasil panen kebun milik Saksi Yanto, sedangkan uang milik Saksi Yanto tersebut adalah uang miliknya sendiri dan atas kesepakatan bersama uang yang berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibelikan sabu – sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan uang Saksi Dedi Irwanto dan Sdr. Kiki tersebut adalah Saksi Yanto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat upah berupa uang dari Saksi Dedi Irwanto, Saksi Yanto atau Sdr. Kiki untuk membelikan narkoba jenis sabu – sabu kepada Sdr. Dedi (DPO) tersebut, akan tetapi apabila Terdakwa membelikan sabu – sabu tersebut Terdakwa diberi secara cuma – cuma oleh Saksi Dedi Irwanto, Saksi Yanto, Sdr. Kiki untuk memakai atau mengkonsumsi sabu – sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Dedi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus yang berisikan sabu – sabu tersebut adalah narkoba yang Terdakwa beli kepada Sdr. Dedi (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Saksi Yanto, Saksi Dedi



Irwanto dan Sdr. Kiki, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dengan warna putih tersebut adalah Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. Dedi (DPO) untuk membeli sabu – sabu, 1 (satu) buah topi ada tulisan Dickies warna biru hitam adalah tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus yang berisikan narkoba golongan 1 jenis sabu – sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Mio tanpa plat Nomor Polisi warna putih hijau adalah milik Saksi Dedi Irwanto alat yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu – sabu kepada Sdr. Dedi (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu - shabu awalnya menyiapkan sebuah botol yang berisikan air lalu tutup botol tersebut dilubangi dan dimasukkan pipet untuk sebagai pengisapnya dan shabu - shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu kaca pirek tersebut dibakar sampai mengeluarkan asap di dalam botol selanjutnya asap tersebut lah yang diisap;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu – shabu adalah untuk menambah stamina;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.249 tanggal 12 Agustus 2021 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met amphetamine* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang terkait dengan perkara *a quo* telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/14298/00 2021 tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa atas Terdakwa telah dilakukan test urine dan dinyatakan positif urine mengandung *metamphetamine* sebagaimana bukti surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/62/V/2021/LAB tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

KESATU

Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan



dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Ketiga dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Setiap Penyalahguna.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa sebatas terhadap hukum maka terdakwa adalah HENDRA alias ROMA bin M. YUSUF;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa Narkotika golongan I hanya diperkenankan penggunaannya untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan Narkotika golongan I di luar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Dedi Irwanto yang bertempat di RT.001/ RW.008 Kel. Peranap, pada saat itu Terdakwa sedang bersama Saksi Dedi Irwanto, Saksi Yanto, dan Sdr. Kiki, sekira pukul 11.00 WIB Saksi Yanto memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu – sabu, pada saat Saksi Yanto memberikan uang tersebut Saksi Dedi Irwanto dan Sdr. Kiki mengetahuinya, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Dedi (DPO) lewat telpon untuk memesan sabu – sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat itu Sdr. Dedi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu – sabu tersebut di Simp. Tiga Jalan Pincuran Mas Kel. Peranap, setelah itu Terdakwa pergi menjemput sabu – sabu tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Mio



warna putih hijau milik Saksi Dedi Irwanto, sesampainya di Simp. Tiga Jalan Pincuran Mas Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedi (DPO), pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dedi (DPO), dan kemudian Sdr. Dedi (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus yang berisikan sabu – sabu kepada Terdakwa, setelah itu 1 (satu) bungkus yang berisikan sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam topi yang bertulisan Dickies warna biru hitam milik Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa pergi dan sekira pukul 11.45 WIB pada saat di Perjalanan menuju rumah Saksi Dedi Irwanto tepatnya di Jalan Pincuran Mas Kel. Peranap Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian, pada saat itu pihak Kepolisian menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan sabu – sabu di dalam topi yang bertulisan Dickies warna biru hitam yang Terdakwa pakai, setelah itu Pihak Kepolisian mengamankan sepeda motor Yamaha Mio warna putih hijau yang Terdakwa pakai, mengamankan topi yang bertulisan Dickies warna biru hitam serta 1 (satu) unit Handphone Vivo warna putih milik Terdakwa, pada saat Terdakwa di interogasi oleh Pihak Kepolisian itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus yang berisikan sabu – sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. Dedi (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Saksi Yanto, Saksi Dedi Irwanto, dan Sdr. Kiki, setelah itu pihak Kepolisian menginterogasi Terdakwa untuk menunjukan di mana rumah atau tempat tinggal Saksi Dedi Irwanto, setelah itu Terdakwa bersama pihak Kepolisian pergi ke rumah Saksi Dedi Irwanto yang bertempat tinggal di RT. 001/ RW.008 Kel. Peranap, sekira pukul 13.00 WIB sesampainya di rumah Saksi Dedi Irwanto pihak Kepolisian langsung mengamankan Saksi Dedi Irwanto dan Saksi Yanto, sedangkan Sdr. Kiki tidak berada di rumah tersebut atau sudah melarikan diri, pada saat di dalam rumah Saksi Dedi Irwanto ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet panjang, 1 (satu) buah mancis korek api, 1 (satu) lembar timah rokok, setelah itu pihak Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia milik Saksi Dedi Irwanto dan 1 (satu) unit Handphone merek samsung lipat warna putih milik Saksi Yanto, Setelah itu Terdakwa, Saksi Dedi Irwanto, Saksi Yanto beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa untuk membeli sabu – sabu kepada Sdr. Dedi (DPO) tersebut tidak ada menggunakan uang Terdakwa akan tetapi ada menggunakan uang Saksi Dedi Irwanto sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), uang Saksi Yanto sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan uang Sdr. Kiki sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), uang Saksi Dedi Irwanto dan uang Sdr. Kiki tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah uang upah hasil panen kebun milik Saksi Yanto, sedangkan uang milik Saksi Yanto tersebut adalah uang miliknya sendiri dan atas kesepakatan kami bersama uang yang berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibelikan sabu – sabu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah pengguna narkoba jenis shabu dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan telah menunjukkan bahwasanya Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukan berprofesi sebagai peneliti ilmiah dan narkoba jenis shabu tersebut digunakannya bukan untuk penelitian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat bahwa penggunaan narkoba jenis shabu oleh diri Terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukkan Narkotika. Dengan demikian unsur kesatu “*setiap penyalahguna*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 angka 1 Undang–undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan–golongan sebagaimana terlampir dalam Undang–Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah diketahui bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara menyiapkan sebuah botol yang berisikan air lalu tutup botol tersebut dilubangi dan dimasukkan pipet



untuk sebagai pengisapnya dan shabu - shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut dibakar sampai mengeluarkan asap di dalam botol selanjutnya asap tersebut lah yang diisap;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah mengkonsumsi sesuatu barang yang mengandung zat yang termasuk dalam kategori Narkotika;

Menimbang, bahwa atas barang bukti Narkotika jenis shabu yang terkait dalam perkara *a quo* telah dilakukan pengujian sebagaimana berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.249 tanggal 12 Agustus 2021 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* positif *met amphetamine* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selain itu atas diri terdakwa telah dilakukan test urine dan dinyatakan positif urine mengandung *metamphetamine* yang termasuk salah satu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana bukti Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/62/V/2021/LAB tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa benar telah mengkonsumsi suatu barang yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat bahwa Terdakwa terbukti telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan rangkaian – rangkaian cara sebagaimana di atas, dengan demikian Terdakwa telah memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam tubuhnya, hal ini berarti Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan shabu bagi dirinya sendiri dimana shabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai narkotika golongan I maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur turut serta melakukan perbuatan, diisyaratkan ada dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana,



yaitu kesatu kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka. Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa menerangkan bahwa perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan rekan – rekannya sebagaimana telah diuraikan dalam delik unsur di atas, hal mana patut dipandang merupakan kerjasama yang disadari pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara Terdakwa secara bersama-sama untuk melaksanakan kehendak itu, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan ketiga penuntut umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan



mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara penyalah guna narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terhadap diri terdakwa belum pernah dilakukan rehabilitasi medis disamping itu terdakwa tidak pula mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika sehingga menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas



diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA Alias ROMA Bin M. YUSUF** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan Berat Kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, dan Berat Bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO dengan Nomor Imei 1 : 864577053152874 dan Imei 2 : 864577053152866 warna Putih;
 - 1 (satu) buah Topi ada Tulisan DICKIES warna Biru Hitam;



- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA Mio tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH328D40BJ235931 dan Nomor Mesin : 5LW04YW-1 warna Putih Hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2022 oleh MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ADITYAS NUGRAHA, S.H., dan WAN FERRY FADLI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota M. ADIB ZAIN, S.H., M.H. dan WAN FERRY FADLI, S.H. dibantu oleh TULUS MARULI MANALU, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, serta dihadiri oleh ANDI SAHPUTRA SINAGA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. ADIB ZAIN, S.H.

MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H.

WAN FERRY FADLI, S.H.

Panitera Pengganti,

TULUS MARULI MANALU, S.H.